



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : MUHAMMAD FAUZI ALIAS FAUZI;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 1 September 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Buruh Bengkel;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/VIII/2018/Reskrim tertanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAUZI ALIAS FAUZI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit televisi Merk Toshiba LCD 32 Inc.
 2. 2 (dua) paket Bedcover masing-masing merk kendra.Digunakan dalam perkara lain a.n. ANDI PUTRA WARDIANTO;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZI Alias FAUZI pada hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018 Sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah Warung Kopi di Dekat Rumah Saksi Korban Sekhan di di Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengangkut dan membantu untuk menjual 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Korban Sekhan Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu



sepatutnya diketahui atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Terdakwa berada di Bengkel Saudara Yusran, Terdakwa melihat Saksi Andi dan Saksi Sahrul (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) sedang duduk disebuah warung tak jauh dari rumah Saksi Korban Sekhan. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Andi dan Saksi Sahrul, selanjutnya Saksi Andi dan Saksi Sahrul menceritakan kepada Terdakwa bahwa bahwa baru saja mengambil tanpa ijin 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover milik Saksi Korban Sekhan sambil menunjukkan ijin 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover.

Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Andi dan Saksi Sahrul untuk menjual 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor dan membonceng Saksi Sahrul sambil membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba menuju rumah teman dari Saksi Sahrul didaerah Simpasai yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Saksi Sahrul meminta kepada ke- 3 (tiga) orang temannya untuk menjualkan 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba milik Saksi Korban Sekhan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengangkut dan membantu menjual tanpa izin 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover, Saksi Korban Sekhan mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEKWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sehubungan dengan barang-barang miliknya dicuri orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumahnya di Dusun Pandai Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya pencurian tersebut terjadi, saksi baru mengetahui adanya pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr.SAHRUL selaku penjaga rumah saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wita.
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit Televisi merk TOSHIBA LCD 32 Inc dan 2 (dua) paket Badcover masing-masing merk KENDRA.
- Bahwa jendela dapur rumah saksi korban dalam keadaan rusak teralisnya serta pada daun jendela dan pada kayu kusennya terdapat bekas congkelan.
- Bahwa 1 (satu) unit Televisi merk TOSHIBA LCD 32 Inc terletak pada rak di ruang keluarga dan 2 (dua) paket bedcover diatas lemari pada kamar rumah Saksi Korban.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit Televisi merk TOSHIBA LCD 32 Inc terletak pada rak di ruang keluarga dan 2 (dua) paket bedcover miliknya.
- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ANDI PUTRA WARDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan dirinya melakukan pencurian bersama Saksi SAHRUL terhadap 1 (satu) unit Televisi merk TOSHIBA LCD 32 Inc dan 2 (dua) paket Badcover dari dalam rumah Saksi Korban SEKHAN di Dusun Pandai Desa. Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk mencuri dirumah saksi korban adalah Saksi.
 - Bahwa saksi bersama Saksi SAHRUL masuk kedalam rumah Saksi Korban SEKHAN melalui jendela dapur/jendela samping kiri rumah Saksi Korban SEKHAN yang mana jendela tersebut pada malam sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita telah dicongkel oleh saksi.
 - Bahwa yang mengangkat TV adalah Saksi Sahrul sedangkan Saksi mengangkat Bedcover keluar dari rumah Saksi Korban lalu disimpan didekat pagar rumah dari Saksi Korban
 - Bahwa setelah mengambil TV dan Badcover, TV dan Badcover tersebut dijual oleh saksi dan Saksi SAHRUL ke Kelurahan Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu yang saat itu dibantu oleh Terdakwa dan Saksi YUSRAN.
 - Bahwa saat pergi menjual TV dan Badcover tersebut, saksi berboncengan sepeda motor dengan Saksi YUSRAN sambil membawa 2 (dua) paket Badcover sementara Saksi SAHRUL berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa sambil membawa TV.
 - Bahwa TV tersebut dijual oleh Saksi SAHRUL seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi tidak tahu kepada siapa TV tersebut dijual, sementara 2 (dua) paket Badcover saksi titip kepada Sdr. FATIMAH yang kemudian laku terjual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi tidak tahu kepada siapa Badcover tersebut dijual.
 - Bahwa saat pergi menjual TV dan Badcover tersebut, Terdakwa dan Saksi YUSRAN mengetahui jika TV dan Badcover tersebut adalah barang yang dicuri dari dalam rumah Saksi Korban SEKHAN.
 - Bahwa dari hasil penjualan TV Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 220.000- (dua ratus dua puluh ribu rupiah, Saksi Sahrul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk makan-makan oleh Saksi Andi, Sahrul, Yusran dan Terdakwa.
 - Bahwa dari hasil penjualan Bedcover Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah, Saksi Sahrul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk makan-makan oleh Saksi Andi, Sahrul, Yusran dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAHRUL RAMDHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah pencurian 1 (satu) unit Televisi merk TOSHIBA LCD 32 Inc dan 2 (dua) paket Badcover dari dalam rumah SEKHAN di Dusun Pandai Desa. Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita.
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk mencuri dirumah saksi korban adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban SEKHAN melalui jendela dapur/jendela samping kiri rumah Saksi Korban SEKHAN yang mana jendela tersebut pada malam sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita telah dicongkel oleh Terdakwa.
- Bahwa yang mengangkat TV adalah Saksi Sahrul sedangkan Terdakwa mengangkat Bedcover keluar dari rumah Saksi Korban lalu disimpan didekat pagar rumah dari Saksi Korban
- Bahwa setelah mengambil TV dan Badcover, TV dan Badcover tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saksi SAHRUL ke Kelurahan Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu yang saat itu dibantu oleh Saksi Fauzi dan Saksi YUSRAN.
- Bahwa saat pergi menjual TV dan Badcover tersebut, Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Saksi YUSRAN sambil membawa 2 (dua) paket Badcover sementara Saksi berboncengan sepeda motor dengan Saksi Fauzi sambil membawa TV.
- Bahwa TV tersebut dijual oleh Saksi seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi tidak tahu kepada siapa TV tersebut dijual, sementara 2 (dua) paket Badcover saksi titip kepada Sdr. FATIMAH yang kemudian laku terjual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi tidak tahu kepada siapa Badcover tersebut dijual.
- Bahwa saat pergi menjual TV dan Badcover tersebut, Saksi Fauzi dan Saksi YUSRAN mengetahui jika TV dan Badcover tersebut adalah barang yang dicuri dari dalam rumah Saksi Korban SEKHAN.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan TV Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah, Saksi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Fauzi mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk makan-makan oleh Terdakwa, Sahrul, Yusran dan Saksi Fauzi.
- Bahwa dari hasil penjualan Bedcover Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah, Saksi Sahrul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk makan-makan oleh Terdakwa, Saksi Sahrul, Yusran dan Saksi Fauzi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah membeli barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa pada suatu malam pada hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018 Sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah Warung Kopi di Dekat Rumah Saksi Korban Sekhan di Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah mengangkut dan membantu untuk menjual 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa berada di Bengkel Saudara Saksi Yusran, Terdakwa melihat Saksi Andi dan Saksi Sahrul sedang duduk disebuah warung tak jauh dari rumah Saksi Korban Sekhan. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Andi dan Saksi Sahrul, selanjutnya Saksi Andi dan Saksi Sahrul menceritakan kepada Terdakwa bahwa bahwa baru saja mengambil tanpa ijin 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover milik Saksi Korban Sekhan sambil menunjukkan ijin 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Andi dan Saksi Sahrul untuk menjual 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor dan membonceng Saksi Sahrul sambil membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba menuju rumah teman dari Saksi Sahrul didaerah Simpasai yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Saksi Sahrul meminta kepada ke- 3 (tiga) orang temannya untuk menjualkan 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba milik Saksi Korban Sekhan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TV tersebut dijual oleh Saksi SAHRUL seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi tidak tahu kepada siapa TV tersebut dijual, dari hasil penjualan TV Saksi Andi mendapatkan uang sebesar Rp. 220.000- (dua ratus dua puluh ribu rupiah, Saksi Sahrul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk makan-makan dan minum-minuman keras oleh Saksi Andi, Sahrul, Yusran dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi Merk Toshiba LCD 32 Inc dan 2 (dua) paket Bedcover masing-masing merk kendra. Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima barang hasil curian serta menjual yaitu 1 (satu) unit televisi Merk Toshiba LCD 32 Inc dan 2 (dua) paket Bedcover masing-masing merk kendra.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada malam Kamis Tanggal 28 Juni 2018 Sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah Warung Kopi di Dekat Rumah Korban Sekhan di Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa berada di Bengkel Saudara Saksi Yusran, Terdakwa melihat Saksi Andi dan Saksi Sahrul sedang duduk disebuah warung tak jauh dari rumah Saksi Korban Sekhan. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Andi dan Saksi Sahrul, selanjutnya Saksi Andi dan Saksi Sahrul menceritakan kepada Terdakwa bahwa bahwa baru saja mengambil tanpa ijin 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover milik Saksi Korban Sekhan sambil menunjukkan ijin 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover;
- Bahwa benar Terdakwa diajak oleh Saksi Andi dan Saksi Sahrul untuk menjual 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor dan membonceng Saksi Sahrul sambil membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba menuju rumah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari Saksi Sahrul didaerah Simpasai yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Saksi Sahrul meminta kepada ke- 3 (tiga) orang temannya untuk menjualkan 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba milik Saksi Korban Sekhan.

- Bahwa benar TV tersebut dijual oleh Saksi SAHRUL seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi tidak tahu kepada siapa TV tersebut dijual, dari hasil penjualan TV Saksi Andi mendapatkan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah, Saksi Sahrul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk makan-makan dan minum-minuman keras oleh Saksi Andi, Sahrul, Yusran dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Untuk Menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD FAUZI ALIAS

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAUZI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen dalam unsur terbukti tetapi apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadahi apabila :

1. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadahi, orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan “menadah”. Barang yang dapat digolongkan sebagai “barang yang diperoleh karena kejahatan” misalnya barang asal pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, pemalsuan uang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada malam Kamis Tanggal 28 Juni 2018 Sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah Warung Kopi di Dekat Rumah Saksi Korban Sekhan di di Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah mengangkut dan membantu untuk menjual 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover. Awalnya pada saat Terdakwa berada di Bengkel Saudara Saksi Yusran, Terdakwa melihat Saksi Andi dan Saksi Sahrul sedang duduk disebuah warung tak jauh dari rumah Saksi Korban Sekhan. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Andi dan Saksi Sahrul, selanjutnya Saksi Andi dan Saksi Sahrul menceritakan kepada Terdakwa bahwa bahwa baru saja mengambil tanpa ijin 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover milik Saksi Korban Sekhan sambil menunjukkan ijin 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi Andi dan Saksi Sahrul untuk menjual 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba, dan 2 (dua) paket Bedcover, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor dan membonceng Saksi Sahrul sambil membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba menuju rumah teman dari Saksi Sahrul didaerah Simpasai yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Saksi Sahrul meminta kepada ke- 3 (tiga) orang temannya untuk menjualkan 1 (satu) Unit Televisi Merk Toshiba milik Saksi Korban Sekhan. Bahwa TV tersebut dijual oleh Saksi SAHRUL seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi tidak tahu kepada siapa TV tersebut dijual, dari hasil penjualan TV Saksi Andi mendapatkan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah, Saksi Sahrul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk makan-makan dan minum-minuman keras oleh Saksi Andi, Sahrul, Yusran dan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “untuk menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Penadahan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : 1 (satu) unit televisi Merk Toshiba LCD 32 Inc dan 2 (dua) paket Bedcover masing-masing merk kendra, Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Andi Putra Wardianto;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-(1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAUZI ALIAS FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pendahan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "MUHAMMAD FAUZI ALIAS FAUZI" dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi Merk Toshiba LCD 32 Inc;
 - 2 (dua) paket Bedcover masing-masing merk Kendra;Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Andi Putra Wardianto;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : SENIN tanggal 30 OKTOBER 2018, oleh kami **SUBA'I, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 31 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HERI SUPRIYADIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

H.M. NUR SALAM, SH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Hakim Ketua

SUBA'I, S.H.

Panitera Pengganti

HERI SUPRIYADIN, SH